



HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial, 02 (2), 2025: 31-47
ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: XXXX-XXXX
DOI:

Efektivitas Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Jakarta Selatan

Indah Aprilia

Prodi Studi Ilmu Hukum Universitas Terbuka, Indonesia.

E-mail: apriaiindah551@gmail.com

**corresponding author*

Abstract

Restorative justice is an approach in law enforcement that focuses on repairing the harm caused by criminal acts, reconciling the perpetrator and the victim, and reintegrating the perpetrator into society. This study aims to analyze the implementation, supporting factors, obstacles, and effectiveness of restorative justice in resolving cases of Domestic Violence (Kekerasan Dalam Rumah Tangga / KDRT) within the legal jurisdiction of the South Jakarta Metropolitan Police (Polres Jakarta Selatan). This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. Data was collected through in-depth interviews, case document analysis, and field observations. The results show that the South Jakarta Metropolitan Police has implemented restorative justice in handling certain KDRT cases, with varying effectiveness depending on the willingness of the parties involved and the severity of the criminal act. This study is expected to contribute to the development of more restorative criminal justice practices in Indonesia.

Keywords: Domestic Violence (KDRT); Restorative Justice; Law Enforcement; South Jakarta Metropolitan Police.

Abstrak

Restorative justice merupakan pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan dampak kerugian akibat tindak pidana, rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta reintegrasi pelaku ke masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan, faktor pendukung, penghambat, dan

efektivitas *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, analisis dokumen perkara, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Jakarta Selatan telah menerapkan *restorative justice* dalam penanganan kasus KDRT tertentu, dengan efektivitas yang beragam tergantung pada kesediaan para pihak dan keseriusan tindak pidana. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik hukum pidana yang lebih berkeadilan restoratif di Indonesia.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); *Restorative Justice*; Penegakan Hukum; Polres Jakarta Selatan.

Pendahuluan

Restorative justice bukan sekadar metode alternatif penyelesaian perkara, melainkan sebuah filosofi keadilan yang berakar pada tradisi masyarakat adat berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia (Apriyanto, 2016). Berbeda dengan kerangka retributif yang berpusat pada negara (*state-centered*) dengan pertanyaan hukum apa yang dilanggar dan bagaimana menghukum pelakunya?, *restorative justice* bersifat komunitarian dan berpusat pada korban (*victim-centered*) (Yulianto, 2023). Pertanyaan utamanya adalah: siapa yang dirugikan, apa kebutuhannya, dan bagaimana kewajiban pelaku untuk memperbaiki kerugian tersebut. Menurut Zehr (2015), *restorative justice* adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu pelanggaran tertentu bersama-sama menyelesaikan bagaimana menangani dampak saat ini dan implikasinya di masa depan. Evolusi konsep ini dalam hukum modern menunjukkan pergeseran dari sekadar alternatif pembedaan (*diversion*) menuju paradigma hukum transformatif yang bertujuan memperbaiki tatanan sosial yang rusak akibat tindak pidana (Wibowo, 2021).

Secara operasional, *restorative justice* berdiri di atas tiga pilar utama: pertama, memenuhi kebutuhan korban akan pemulihan, keamanan, dan keadilan; kedua, menuntut pertanggungjawaban pelaku secara langsung kepada korban dan komunitas; dan ketiga, melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan (Ernis, 2017). Beberapa model *restorative justice* yang umum diterapkan secara global antara lain: mediasi korban-pelaku (*victim-offender mediation*), konferensi keluarga/komunitas (*family/community group conferencing*), dan lingkaran pemulihan (*healing/sentencing circles*). Keberhasilan model-model ini sangat bergantung pada kesukarelaan partisipasi, kesiapan psikologis para pihak, dan fasilitasi oleh pihak ketiga yang netral dan terampil. Implementasinya dalam sistem peradilan formal sering kali membutuhkan adaptasi agar tidak terjebak pada formalisme yang justru menghilangkan esensi partisipatif dan pemulihannya (Ropei, 2022).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, mencakup segala tindakan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan, terutama terhadap perempuan. Dimensinya yang bersifat privat, berulang, dan melibatkan hubungan kuasa yang timpang membuat KDRT merupakan kejahatan yang sangat kompleks (Lasmadi et al., 2019). Dampaknya bersifat multifaset: trauma psikologis dan fisik pada korban, terganggunya perkembangan anak yang menyaksikan kekerasan (*cycle of violence*), serta disintegrasi unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Penyelesaian KDRT semata-mata melalui penjara seringkali bersifat simplistik karena dapat memutus sumber nafkah keluarga, mengabaikan keinginan korban untuk rekonsiliasi dalam kerangka yang aman, dan gagal mengatasi akar masalah seperti ketergantungan ekonomi, norma patriarki, atau gangguan psikologis pelaku (Karya, 2013).

Debat akademis mengenai penerapan *restorative justice* untuk kasus KDRT sangat dinamis dan penuh kehati-hatian. Para pendukung (misalnya, Pelikan & Trenczek, 2006) berargumen bahwa *restorative justice* dapat memberdayakan korban dengan memberikan suara dan kendali atas proses penyelesaian, memastikan kebutuhan

keselamatan dan pemulihannya terpenuhi langsung, serta menciptakan mekanisme pengawasan komunitas yang lebih efektif daripada pemidanaan (Aziz et al., 2023; Lasmadi et al., 2019). Namun, kritik utama dari para penentang (seperti dari aliran feminis radikal) menekankan bahwa *restorative justice* berisiko meremehkan keseriusan KDRT sebagai kejahatan berbasis gender, menempatkan korban pada tekanan untuk memaafkan, dan berpotensi mengabaikan ketimpangan kuasa yang mendasar antara korban dan pelaku dalam proses mediasi. Oleh karena itu, penerapan *restorative justice* untuk KDRT mensyaratkan prinsip kehati-hatian ekstra (*utmost caution*), jaminan keselamatan korban yang primer, dan penilaian yang sangat ketat terhadap kesiapan dan dinamika hubungan para pihak (Aziz et al., 2023).

Di Indonesia, penerapan *restorative justice* belum diatur dalam satu undang-undang khusus, tetapi tersebar dalam berbagai peraturan dan kebijakan. Landasan paling kuat terdapat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11/2012). Untuk tindak pidana umum, Surat Edaran Kapolri No. 8/2018 menjadi dokumen kunci yang mendorong penggunaan pendekatan keadilan restoratif, terutama pada tahap penyidikan, dengan mempertimbangkan kerugian korban, pengakuan pelaku, dan kepentingan masyarakat. Selain itu, beberapa ketentuan dalam KUHAP seperti asas oportunitas (Pasal 109) dan penghentian penyidikan demi hukum (Pasal 77d KUHAP Jo. UU KDRT) dapat menjadi pintu masuk hukum bagi penyelesaian non-litigasi. Kerangka yang terfragmentasi ini menuntut interpretasi dan keberanian aparat penegak hukum di tingkat lapisan, sekaligus menciptakan ketidakseragaman praktik (Negara, 2022; Rances Bintang Hezekiel Utuh Didik Sianturi, 2024).

Kepolisian, sebagai ujung tombak penegak hukum, memiliki peran strategis sekaligus dilematis dalam mengimplementasikan *restorative justice*. Di satu sisi, mereka memiliki akses pertama terhadap kasus dan korban, serta kewenangan untuk menginisiasi penyelesaian di luar pengadilan. Di sisi lain, budaya kerja kepolisian yang cenderung legalistik-represif dan kurangnya pelatihan khusus tentang *restorative justice* dan trauma-informed approach menjadi kendala

besar(Setiyanto et al., 2017). Kapasitas yang diperlukan meliputi keterampilan mediasi dan fasilitasi, pemahaman mendalam tentang dinamika KDRT, sensitivitas gender, serta kemampuan untuk menjalin kerja sama dengan pendamping korban, psikolog, dan tokoh masyarakat. Tanpa peningkatan kapasitas ini, *restorative justice* berisiko diterapkan secara mekanistik atau justru menjadi alat untuk menghentikan kasus (*case dismissal*) tanpa proses pemulihan yang bermakna(Febuani et al., 2023).

Beberapa studi empiris sebelumnya telah mengkaji *restorative justice* di Indonesia, seperti penelitian tentang penerapannya dalam perkara anak (Siahaan, 2019) atau penyelesaian sengketa adat (Ali, 2020). Beberapa juga menyoroti praktik penyelesaian damai (konsep rekonsiliasi) di kepolisian untuk kasus ringan. Namun, studi khusus yang mengkaji secara mendalam dan holistik penerapan *restorative justice* untuk kasus KDRT di tingkat Polres, khususnya di wilayah metropolitan seperti Jakarta, masih terbatas. Kebanyakan kajian bersifat normatif atau berfokus pada aspek hukum formal. Celah penelitian (*research gap*) yang hendak diisi oleh artikel ini adalah analisis empiris yang mengintegrasikan perspektif hukum, implementasi kebijakan di tingkat operasional, dan efektivitas dari sudut pandang berbagai pemangku kepentingan (aparatur, korban, pelaku, pendamping) dalam konteks spesifik KDRT di Polres Jakarta Selatan.

Berdasarkan uraian di atas, maka Penelitian ini bertujuan untuk mengambil posisi kritis-konstruktif: mengakui potensi *restorative justice* sebagai inovasi hukum yang lebih manusiawi, tetapi juga secara kritis menguji risiko dan tantangannya dalam praktik nyata. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan apa yang terjadi, tetapi juga menganalisis mengapa dan bagaimana *restorative justice* berjalan (atau tidak berjalan) dalam ekosistem penegakan hukum KDRT di tingkat lokal.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum tidak hanya pada tataran norma, tetapi juga dalam praktik di lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan penyidik Satuan Reskrim dan Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Jakarta Selatan, korban dan pelaku KDRT yang telah melalui proses *restorative justice*, serta analisis dokumen terhadap berkas perkara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara interaktif melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk menjelaskan secara mendalam tentang mekanisme, faktor pendukung, penghambat, dan efektivitas implementasi *restorative justice* dalam konteks KDRT di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Jakarta Selatan

Berdasarkan penelitian empiris di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, ada tiga sampel kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice*. Adapun kasus yang signifikan untuk dianalisis adalah sebagai berikut:

1. KDRT Psikis dengan Unsur Publisitas

Kasus ini melibatkan seorang selebgram sebagai korban yang melaporkan dugaan kekerasan psikis berulang oleh pasangannya. Uniknya, kasus ini menarik perhatian media sehingga menambah dimensi tekanan sosial dan kompleksitas penanganannya. Meskipun tersangka telah ditetapkan secara resmi, korban mengeluhkan kelambanan proses hukum formal, yang kemudian membuka ruang untuk alternatif penyelesaian secara restoratif.

Mekanisme *restorative justice* diterapkan dengan tahapan yang terstruktur dan berorientasi pada korban. Pertama, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Jakarta Selatan melakukan pendampingan intensif dan assessment risiko menyeluruh terhadap

korban. Langkah ini tidak hanya memastikan keselamatan fisik korban, tetapi juga meliputi pemeriksaan visum psikologis (*psykhologisch visum*) jika diperlukan untuk mendokumentasikan dampak trauma secara medis. Kedua, setelah dipastikan bahwa ancaman kekerasan berulang dinilai rendah dan korban menyatakan kesediaannya secara sukarela, proses mediasi difasilitasi oleh petugas PPA yang terlatih. Dalam mediasi tersebut, korban diberi ruang aman untuk menyampaikan secara langsung dampak psikis yang dialami, sementara pelaku diminta untuk mengakui perbuatannya dan menyampaikan permintaan maaf yang jelas dan spesifik di hadapan mediator.

Selanjutnya yang Ketiga, proses ini diakhiri dengan penyusunan kesepakatan pemulihan (*restorative agreement*) yang bersifat mengikat. Kesepakatan tersebut mencakup komitmen konkret pelaku, seperti mengikuti program konseling pengendalian emosi, menanggung biaya terapi psikologis korban, atau melakukan kerja sosial yang bermanfaat bagi komunitas. Keempat, sebagai bentuk akuntabilitas, diterapkan mekanisme pemantauan berkala oleh aparat, di mana pelaku wajib melapor ke Unit PPA sesuai jadwal yang ditetapkan. Klausul penting dalam kesepakatan ini adalah sanksi berupa pengaktifan kembali proses pidana apabila pelaku melanggar komitmennya. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* dalam kasus ini tidak mengabaikan aspek hukum, melainkan menunda penuntutan dengan syarat (*condition-based diversion*) sambil memprioritaskan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku secara langsung.

Temuan ini menunjukkan bahwa Polres Jakarta Selatan telah mengadopsi model *restorative justice* yang relatif komprehensif, meskipun dalam kerangka kebijakan yang masih berkembang. Implementasinya memadukan prinsip-prinsip dasar *restorative justice*—seperti partisipasi sukarela, fokus pada kebutuhan korban, dan pertanggungjawaban pelaku—dengan prosedur operasional kepolisian yang adaptif. Namun, keberhasilan model ini sangat bergantung pada kedalaman assessment risiko, kualitas fasilitasi mediasi, dan ketegasan dalam penerapan mekanisme pemantauan.

2. KDRT Non-Fisik Berupa Konflik Pengasuhan dan Penghalangan Akses kepada Anak

Kasus kedua ini mengidentifikasi kekerasan dalam rumah tangga tipe non-fisik, yang dimanifestasikan melalui konflik pengasuhan akut, penghalangan akses, serta pengambilan dan penyembunyian anak** oleh salah satu pihak orang tua atau keluarga. Kasus semacam ini, yang tercatat dalam beberapa laporan di Polres Metro Jakarta Selatan, pada dasarnya merupakan bentuk penelantaran psikologis dan pengabaian hak anak yang dianggap masuk dalam ruang lingkup KDRT. Pelapor, biasanya seorang orang tua yang kehilangan akses pengasuhan, melaporkan tindakan tersebut sebagai upaya penghalangan yang sistematis, yang tidak hanya melukai hubungan orang tua-anak tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma pada perkembangan psikis anak.

Penyelesaian melalui *restorative justice* dalam kasus ini diinisiasi dengan intervensi cepat dan responsive dari Unit PPA dan Reskrim Polres Jakarta Selatan, dengan menempatkan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*) sebagai prioritas utama. Langkah pertama adalah memastikan keselamatan dan kondisi psikologis anak, termasuk mengatur kunjungan terbatas atau sementara sebagai bentuk perlindungan darurat. Selanjutnya, dilakukan forum mediasi dipimpin yang melibatkan seluruh pihak terkait: orang tua korban (pelapor), terlapor, serta perwakilan keluarga atau tokoh masyarakat (seperti Ketua RT/RW) sebagai penengah sosial. Mediator dari Polres atau lembaga mitra pendamping korban berperan memfasilitasi dialog untuk mencapai kesepakatan pengasuhan kolaboratif yang detail, mencakup jadwal kunjungan, hak-hak pengasuhan, pengaturan komunikasi, serta jaminan keselamatan dan kesejahteraan anak.

Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum, dengan melibatkan pengawasan dan pemantauan berkala oleh pihak kepolisian. Sebagai bagian dari proses restoratif, pelaku dapat diwajibkan mengikuti program parenting, konseling keluarga, atau terapi psikologis untuk memulihkan dinamika pengasuhan yang sehat. Polres secara aktif

memonitor pelaksanaan kesepakatan, dengan mekanisme klarifikasi jika terjadi pelanggaran. Jika penghalangan akses atau penyimpangan lain terus berlanjut, proses hukum pidana atau perdata—seperti pengajuan penetapan hak asuh di pengadilan—dapat diaktifkan kembali. Dengan demikian, pendekatan *restorative justice* dalam konflik pengasuhan tidak menggantikan kerangka hukum formal, melainkan berfungsi sebagai mekanisme responsif pertama yang berfokus pada penyelesaian konflik secara manusiawi, cepat, dan berorientasi pada pemulihan relasi keluarga—tanpa mengabaikan perlindungan hukum apabila upaya restoratif tidak membuahkan hasil atau anak tetap dalam situasi berisiko.

Temuan ini menunjukkan bahwa *restorative justice* mampu menjembatani kebutuhan mendesak akan keamanan anak dengan kompleksitas hubungan keluarga yang retak, sekaligus menawarkan alternatif yang lebih konstruktif dibandingkan proses hukum yang seringkali berlarut-larut dan memperparah konflik.

3. Kekerasan Fisik terhadap Istri dengan Konteks Ekonomi

Kasus ini menemukan kekerasan fisik berat dalam rumah tangga, dilaporkan oleh seorang istri di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, yang mengalami pemukulan dan penendangan oleh suaminya. Pemicu kekerasan adalah penolakan korban untuk mentransfer pinjaman online milik suami, menunjukkan adanya dimensi tekanan ekonomi dan pemaksaan finansial yang memperburuk dinamika kekerasan. Kasus ini langsung ditangani dengan protokol prioritas perlindungan korban: korban dirujuk ke Unit PPA untuk mendapatkan *visum et repertum medis* dan psikologis guna mendokumentasikan cedera fisik dan trauma, serta diberikan akses layanan kesehatan dan pendampingan hukum. Langkah awal ini menegaskan bahwa keselamatan dan pemulihan korban adalah prasyarat mutlak sebelum mempertimbangkan mekanisme penyelesaian lainnya.

Dalam konteks penerapan *restorative justice*, kasus ini menjadi batasan dan uji etis yang kritis. Penelitian menunjukkan bahwa Polres Jakarta Selatan menerapkan prinsip selektivitas dan kehati-hatian tinggi. Jika hasil visum menunjukkan luka berat, cacat permanen, atau pola kekerasan berulang, maka kasus wajib diproses secara pidana. *restorative justice* dianggap tidak pantas dan berisiko mengabaikan

seriusitas kejahatan serta keselamatan korban. Namun, jika kekerasan secara medis dan psikologis tergolong ringan, tidak ada indikasi ancaman berkelanjutan, dan—yang terpenting—korban secara sukarela dan sadar menyetujui, maka mediasi *restorative justice* dapat dipertimbangkan sebagai opsi. Prosesnya difasilitasi oleh petugas terlatih dengan melibatkan pengakuan kesalahan eksplisit dari pelaku, permintaan maaf langsung kepada korban, serta kesepakatan tertulis yang mencakup restitusi biaya pengobatan, komitmen pelaku untuk mengikuti program rehabilitasi seperti konseling pengendalian amarah atau terapi perilaku, serta mekanisme pengawasan berupa pelaporan berkala ke Polres.

Kesepakatan *restorative justice* dalam kasus seperti ini bersifat syarat dan berjangka. Pelaku yang melanggar komitmen—misalnya dengan mengulangi kekerasan atau tidak memenuhi restitusi—akan segera dikenai pengaktifan kembali proses pidana. Korban dan pelaku juga mendapat pendampingan pemulihan jangka panjang untuk mencegah *reviktimisasi* dan memutus siklus kekerasan. Temuan ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukan pengganti penegakan hukum, melainkan sebuah opsi pelengkap yang sangat selektif, yang hanya berlaku dalam koridor ketat: ketika kekerasan bersifat ringan, korban benar-benar berdaya memutuskan, dan mekanisme pengawasan serta penegakan sanksi dapat dijamin. Dengan demikian, implementasi *restorative justice* di Polres Jakarta Selatan mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara keadilan restoratif dan keadilan retributif, tanpa mengorbankan prinsip utama perlindungan korban dan pencegahan kekerasan berulang.

Efektivitas *Restorative Justice* sebagai Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Jakarta Selatan

Analisis terhadap ketiga kasus KDRT yang diselesaikan melalui *restorative justice* di Polres Jakarta Selatan mengungkap pola efektivitas yang bervariasi, sangat bergantung pada jenis kekerasan, konteks relasional, dan kapasitas implementasi. Efektivitas *restorative justice* tidak dapat diukur secara sederhana sebagai berhasil atau gagal,

melainkan harus dilihat sebagai sebuah kontinum yang dinamis, dengan tingkat keberhasilan yang berbeda dalam memenuhi tujuan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, dan pencegahan kekerasan berulang.

Dalam Kasus KDRT Psikis dengan Unsur Publisitas, efektivitas *restorative justice* tampak paling optimal. Pendekatan ini berhasil mengatasi kelambanan sistem peradilan pidana formal dengan memberikan respons cepat yang berfokus pada kebutuhan korban. Asesmen risiko yang menyeluruh dan pendampingan intensif oleh Unit PPA memastikan korban merasa aman dan didukung sebelum memasuki proses mediasi. Efektivitas kunci di sini terletak pada kemampuannya mengubah pelaku dari posisi defensif menjadi mengakui kesalahan secara terbuka, serta merancang komitmen pemulihan yang terukur seperti konseling dan penangguhan biaya terapi. Mekanisme pemantauan dan ancaman pengaktifan kembali proses pidana menciptakan *compliance* yang tinggi. Namun, efektivitas jangka panjangnya masih rentan terhadap kesungguhan pelaku dalam menjalani rehabilitasi dan stabilitas emosional kedua pihak pasca-mediasi.

Pada kasus KDRT Non-Fisik Berupa Konflik Pengasuhan, *restorative justice* menunjukkan efektivitas yang sangat signifikan sebagai *early intervention* yang humanis dan pragmatis. Dibandingkan dengan jalur perdata yang berbiaya tinggi dan berlarut-larut, *restorative justice* mampu dengan cepat memulihkan akses pengasuhan dan menstabilkan situasi anak. Keberhasilan utamanya adalah penempatan kepentingan terbaik anak sebagai poros proses, yang diwujudkan melalui jaminan keselamatan anak dan kesepakatan pengasuhan yang detail. Keterlibatan tokoh masyarakat juga menambah legitimasi dan pengawasan sosial. Namun, efektivitas ini bersifat kondisional; sangat bergantung pada kesediaan kedua orang tua untuk berkompromi. Dalam konflik yang sangat tinggi dengan rasa permusuhan mendalam, mediasi *restorative justice* berisiko gagal dan hanya menunda proses hukum yang sebenarnya diperlukan untuk penataan hak asuh secara permanen.

Pada kasus Kekerasan Fisik dengan Konteks Ekonomi justru menguak batasan paling kritis dari penerapan *restorative justice*. Di satu sisi, kasus ini menunjukkan prinsip kehati-hatian (*utmost caution*)

telah diterapkan dengan baik oleh Polres melalui skrining visum dan asesmen risiko yang ketat. Hal ini mencegah penerapan *restorative justice* yang tidak pantas pada kekerasan berat. Di sisi lain, ketika *restorative justice* diterapkan untuk kekerasan fisik ringan, efektivitasnya paling diragukan dan paling berisiko. Tekanan ekonomi dan ketimpangan kuasa dalam rumah tangga dapat membuat kesukarelaan korban menjadi tidak autentik, melainkan dipengaruhi oleh ketergantungan finansial atau rasa takut. Komitmen pelaku untuk mengikuti konseling juga tidak serta-merta mengubah pola perilaku kekerasan yang mungkin sudah mengakar. Dengan demikian, efektivitas *restorative justice* pada kasus fisik sangatlah rapuh dan membutuhkan sistem pendampingan serta pemantauan yang sangat intensif untuk mencegah *revictimization*.

Selanjutnya, analisis komparatif menunjukkan bahwa efektivitas *restorative justice* berbanding terbalik dengan tingkat intensitas kekerasan fisik. Semakin dominan unsur kekerasan fisik, semakin kompleks dan berisiko penerapan *restorative justice*, serta semakin besar kebutuhan untuk penegakan hukum pidana sebagai bentuk perlindungan utama. Sebaliknya, pada kekerasan psikis dan konflik non-fisik, *restorative justice* justru menunjukkan nilai lebihnya sebagai alat diplomasi dan rekayasa sosial yang mampu memperbaiki hubungan tanpa perlu melalui stigmatisasi pemidanaan.

Faktor kesukarelaan dan kapasitas korban merupakan penentu efektivitas yang krusial pada ketiga kasus. Dalam kasus selebgram, posisi sosial dan sumber daya korban relatif memungkinkannya untuk bernegosiasi setara. Dalam kasus penghalangan akses anak, motivasi korban untuk mempertahankan hubungan dengan anak adalah penggerak utama. Sementara pada kasus kekerasan fisik, posisi korban yang rentan secara ekonomi dapat mengaburkan makna sukarela. Oleh karena itu, efektivitas *restorative justice* sangat bergantung pada kemampuan aparat dan pendamping untuk melakukan asesmen yang mendalam terhadap dinamika kuasa dan otonomi korban (Heriyanto, 2022; Taquiuddin & Risdiana, 2022).

Kualitas fasilitasi dan kapasitas kelembagaan menjadi tulang punggung efektivitas. Kasus-kasus ini mengandalkan keterampilan

mediator dari Unit PPA yang tidak hanya memahami hukum, tetapi juga psikologi trauma, dinamika keluarga, dan teknik mediasi. Ketidaksiapan fasilitator dapat mengubah proses mediasi menjadi ajang pembenaran pelaku atau pemaksaan rekonsiliasi. Selain itu, efektivitas mekanisme pemantauan pasca-mediasi sangat bergantung pada sumber daya dan konsistensi Polres, yang seringkali terbebani oleh jumlah kasus yang tinggi.

Perspektif efisiensi sistem peradilan, *restorative justice* terbukti efektif mencegah penumpukan perkara (*case backlog*) di pengadilan untuk kasus-kasus yang memang memungkinkan diselesaikan secara non-litigasi. Prosesnya lebih cepat, biaya sosial dan ekonomi lebih rendah, dan hasilnya langsung terlihat dalam bentuk kesepakatan tertulis. Namun, efisiensi ini tidak boleh mengorbankan substansi keadilan dan perlindungan, terutama bagi korban dari kelompok rentan (Ferdinand M, 2023; Iman, 2018).

Efektivitas dalam konteks pencegahan masih merupakan wilayah yang perlu dikaji lebih jauh. *restorative justice* berpotensi memutus siklus kekerasan dengan mengatasi akar konflik, seperti masalah pengelolaan emosi pada Kasus 1, pola komunikasi pengasuhan pada Kasus 2, atau tekanan ekonomi dan konflik relasional pada Kasus 3. Komitmen untuk mengikuti konseling atau terapi adalah investasi jangka panjang untuk perubahan perilaku. Namun, tanpa dukungan sistem rujukan yang memadai dan evaluasi keberlanjutan, program rehabilitasi ini bisa hanya bersifat seremonial.

Analisis ini mengonfirmasi bahwa *restorative justice* bukanlah solusi universal, melainkan sebuah alat khusus (*specialist tool*) dalam kotak alat penegakan hukum. Keberhasilannya sangat kontekstual. Di Polres Jakarta Selatan, alat ini paling efektif digunakan untuk: (1) kekerasan psikis dan emosional; (2) konflik pengasuhan anak yang belum melibatkan kekerasan fisik; dan (3) kekerasan fisik ringan hanya dengan prasyarat ketat dan sistem pendukung yang sangat kuat.

Jadi, implementasi *restorative justice* di Polres Jakarta Selatan menunjukkan perkembangan yang positif menuju model *restorative justice* yang berhati-hati dan berperspektif korban. Pola yang terlihat adalah upaya untuk menyeimbangkan antara semangat pemulihan dengan kewajiban negara untuk melindungi. Untuk meningkatkan efektivitasnya ke depan, diperlukan penguatan standar operasional

prosedur (SOP) yang lebih rinci, peningkatan kapasitas aparat secara berkelanjutan, jejaring rujukan layanan pemulihan yang andal, serta mekanisme evaluasi jangka panjang untuk memastikan bahwa kesepakatan restoratif benar-benar membawa perubahan yang berkelanjutan dan melindungi korban dari victimisasi ulang.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tiga kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Jakarta Selatan, dapat disimpulkan bahwa implementasi *restorative justice* menunjukkan potensi yang signifikan sebagai mekanisme penyelesaian yang manusiawi, responsif, dan berorientasi pada pemulihan, namun efektivitasnya sangat kontekstual dan terikat oleh sejumlah prasyarat kritis. Penerapan *restorative justice* terbukti paling efektif untuk kasus kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikis dan konflik pengasuhan anak, di mana pendekatan ini berhasil memulihkan hubungan, memenuhi kebutuhan korban, dan menyepakati solusi praktis dengan lebih cepat dibandingkan proses litigasi yang berlarut-larut. Namun, dalam kasus kekerasan fisik – meskipun dikategorikan ringan – keberhasilan *restorative justice* menjadi lebih rapuh dan kontroversial, karena sangat bergantung pada penilaian risiko yang akurat, kesukarelaan korban yang benar-benar otonom (bebas dari tekanan ekonomi atau ketakutan), serta sistem pemantauan dan penegakan sanksi yang kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menegaskan bahwa *restorative justice* bukanlah pengganti, melainkan komplemen yang berharga bagi sistem peradilan pidana konvensional. Keberhasilannya di tingkat Polres sangat ditentukan oleh kapasitas dan kepekaan aparat (khususnya Unit PPA) dalam melakukan asesmen, fasilitasi mediasi yang adil, dan pemantauan pasca-mediasi yang konsisten. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan kontribusinya, diperlukan penguatan kerangka kebijakan yang lebih jelas, standardisasi prosedur operasional, peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan, serta penjaminan akses korban terhadap pendampingan dan layanan pemulihan jangka panjang, sehingga

restorative justice dapat benar-benar mewujudkan keadilan yang restoratif tanpa mengorbankan prinsip perlindungan dan keselamatan korban sebagai yang utama.

Daftar Pustaka

- Apriyanto, E. (2016). Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestaes Semarang. In *Jurnal Spektrum Hukum* (Vol. 13, Issue 1, p. hlm. 1). core.ac.uk. <http://sister.untagsmg.ac.id/index.php/SH/article/view/1139>
- Aziz, A., Maksum, G., & Mutakin, A. (2023). Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Al Ashriyyah*. <http://alashriyyah.stainuruliman.ac.id/index.php/alashriyyah/article/view/173>
- Ernis, Y. (2017). Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of In *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*.
- Febuani, S., Rias, A. I., & Elvandari, S. (2023). Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Adat Kerinci Dengan Kuhp. *UNES Journal of Suara Justisia*, 7(1), 148. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.318>
- Ferdinand M, E. (2023). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak (Studi Kasus Polrestaes Makassar Tahun 2020-2022). 1-71. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/27093/>
- Heriyanto, B. (2022). Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Menggunakan Mediasi Penal Dalam Diskursus Diskresi Kepolisian. In *Transparansi Hukum* (Vol. 5, Issue 2). ojs.unik-kediri.ac.id. <https://doi.org/10.30737/transparansi.v5i2.3055>
- Iman, C. H. (2018). Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 358. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.358-378>
- Karya, D. (2013). TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH

- TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Gresik). In *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 9, Issue 17). [digilib.iblam.ac.id. https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248](https://doi.org/10.30996/dih.v9i17.248)
- Lasmadi, S., Hasan, U., & Sudarti, E. (2019). Tindakan Diskresi Oleh Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polres Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 3(2), 139–150. <https://doi.org/10.22437/jssh.v3i2.8118>
- Negara, S. (2022). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemyarakatan* (Issue 143384).
- Rances Bintang Hezekiel Utuh Didik Sianturi. (2024). Sejarah Dan Perkembangan Hukum Pidana Anak. In *Ipso Jure* (Vol. 1, Issue 2, pp. 28–32). [nawalaeducation.com. https://doi.org/10.62872/7j27h359](https://doi.org/10.62872/7j27h359)
- Ropei, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana Berdasarkan Hukum Pidana Islam. *AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies*. <https://ejournal.stai-mifda.ac.id/index.php/alkainah/article/view/14>
- Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, S. endah. (2017). Keadilan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kabupaten Kendal. In *Jurnal Hukum khaira Ummah* (Vol. 12, Issue 4, pp. 754–766). [core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/236374351.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/236374351.pdf)
- Taqiuddin, H. U., & Risdiana, R. (2022). Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Praktik Ketatanegaraan. *JISIP (Jurnal Ilmu* <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2972>
- Wibowo, R. H. (2021). Pendekatan Keadilan Restorative Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Progresif*. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/view/37774
- Yulianto, T. (2023). Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai

Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa*
<https://jurnal.polines.ac.id/index.php/orbith/article/view/4999>